



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 144 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CUGUNG DENGAN DESA BATU BALAK DAN DESA CUGUNG DENGAN DESA KERINJING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cugung dengan Desa Batu Balak dan Desa Cugung dengan Desa Kerinjing kecamatan Rajabasa kabupaten lampung selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA CUGUNG DENGAN DESA BATU BALAK DAN DESA CUGUNG DENGAN DESA KERINJING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan unuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara batas Desa Cugung dengan Desa Batu Balak dan Desa Cugung dengan Desa Kerinjing kecamatan Rajabasa kabupaten lampung selatan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Cugung dengan Desa Batu Balak dan Desa Cugung dengan Desa Kerinjing kecamatan Rajabasa kabupaten lampung selatan.

**BAB IV**  
**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**Pasal 4**

Batas wilayah Desa Cugung Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Suka Baru dan Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan
- b. bata Barat : Desa Way Muli Timur da Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa
- c. batas Timur : Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa dan Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan
- d. batas Selatan : Desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa

**Pasal 5**

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Cugung dengan desa Batu Balak kecamatan Rajabasa adalah dimulai dari titik TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2009-000, ke arah Timur melewati hutan hingga bertemu dengan siring pada titik TK.18.01.16.2003-16.2006-001, ke arah Timur melewati ladang dan pematang sawah hingga bertemu dengan batas Desa Cugung, Desa Batu Balak, Desa Kerinjing.pada titik TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2008-000, telah disepakati.

**Pasal 6**

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Cugung dengan Desa Kerinjing Kecamatan Rajabasa adalah dimulai dari titik TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2008-000 ke arah Barat Laut melewati perkebunan dan pematang sawah hingga bertemu dengan jalan raya pada titik TK.18.01.16.2006-16.2008-001, ke arah Timur Laut melewati perkebunan hingga bertemu dengan jalan pada titik TK.18.01.16.2006-16.2008-002, ke arah Timur Laut melewati kawasan hutan hingga bertemu pada titik batas Desa Cugung, Desa Kerinjing, Desa Tanjung Heran, Desa Semanak, dan Desa Totoharjo, telah disepakati.

**BAB V**  
**PETA BATAS WILAYAH**

**Pasal 7**

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *31 Desember* 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

ttd

**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *31 Desember* 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

ttd

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.  
NIP. 19681102 200003 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 2019  
 TANGGAL : 2019

**BATAS DESA CUGUNG DENGAN DESA BATU BALAK DAN DESA CUGUNG DENGAN  
 DESA KERINJING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik segmen batas Desa Cugung dengan Desa Batu Balak**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2009-000	105° 39' 37.97"BT	5° 49' 52.30"LS	573126	9355413
2	TK.18.01.16.2003-16.2006-001	105° 39' 42.64"BT	5° 49' 50.81"LS	573270	9355458
3	TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2008-000	105° 39' 58.65"BT	5° 49' 43.26"LS	573762	9355690

**B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik segmen batas Desa Cugung dengan Desa Kerinjing**

No	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1	TK.18.01.16.2003-16.2006-16.2008-000	105° 39' 58.65"BT	5° 49' 43.26" LS	573762	9355690
2	TK.18.01.16.2006-16.2008-001	105° 39' 52.93"BT	5° 49' 34.44" LS	573587	9355961
3	TK.18.01.16.2006-16.2008-002	105° 40' 1.08"BT	5° 49' 22.61" LS	573838	9356323
4	TK.18.01.16.2006-16.2008-09.2021-21.2001-21.2002-000	105° 40' 17.00"BT	5° 48' 41.61" LS	574329	9357582

